

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara berkembang yang gencar memenuhi pengembangan di berbagai aspek baik aspek pendidikan, ekonomi, sosial, politik, maupun aspek hukum bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat pada saat ini. Namun dalam melaksanakan pembangunan ini Negara memerlukan dana yang besar untuk melangsungkan pembangunan.

Pada saat ini sumber paling dominan di Indonesia adalah sektor pajak, oleh karena itu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melangsungkan pengembangan nasional adalah upaya agar tingkat kepatuhan wajib pajak ditingkatkan. Pajak bersifat memaksa, sudah dijelaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat menerangkan pajak adalah iuran wajib bersifat memaksa dan disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah (Dewim & Laksmi, 2019, hal. 2).

Mengingat hal tersebut pajak merupakan pendapatan Negara yang berpresentase cukup besar melebihi pungutan lainnya. Ciri utama keberhasilan suatu negara dilihat dari bagaimana negara memungut pajak dari warga negaranya karena dapat dipastikan bahwa hasil dari pajak sangat berpengaruh bagi stabilitas ekonomi negara tersebut (Dewim & Laksmi, 2019, hal. 2).

Pajak adalah sumbangan dari rakyat untuk kas negara dengan tidak menerima jasa timbal balik secara langsung (Rochmat, 1998, hal. 79). Pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (Mardiasmo, 2008, hal. 134)

1. Pajak adalah kontribusi rakyat kepada Negara yang berupa sumbangan yang berupa uang dan bukan barang,
2. Di dalam undang-undang, pajak harus dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
3. Tiada pertimbangan yang dapat diidentifikasi secara langsung oleh Negara. Tidak ada indikasi pembayaran pajak perorangan.
4. Penerimaan dari kontribusi pajak digunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan Belanja Negara, untuk pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Mengenai unsur-unsur di atas, setiap pemungutan pajak di Indonesia harus menurut ketentuan undang-undang, tujuan ini untuk menjamin kepastian hukum baik bagi pemungut pajak maupun Wajib Pajak. Dilihat pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak bersifat wajib yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia, namun pada prinsipnya rakyat Indonesia tidak mendapatkan kompensasi langsung terhadap kewajiban pajak yang mereka lakukan, namun pemerintah berkewajiban memberikan kompensasi kepada rakyat Indonesia dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana secara merata untuk menyeimbangkan rakyat Indonesia guna mencapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perpajakan dibedakan menjadi dua macam menurut pemungutan dan pengolahannya, ialah pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat ialah pajak wajib bagi pemerintah pusat yang kewenangannya ada di tangan pemerintah pusat yang pendapatannya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan gedung-gedung. Menurut penjelasan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009, pajak daerah adalah pajak yang dipungut baik oleh pemerintah Daerah Provinsi maupun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan daerah.

Dengan memungut pajak daerah setiap daerah wajib meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai urusan anggaran daerah. Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menciptakan pemerintah yang lebih baik. Hal ini berarti wewenang pemungutan pajak daerah hasilnya akan digunakan untuk membiayai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang terakumulasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) meliputi belanja pegawai sampai membiayai fasilitas umum.

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Barat adalah pajak kendaraan bermotor. Dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting untuk pendapatan daerah provinsi Jawa Barat karena semakin hari orang menggunakan sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, juga harga kendaraan bermotor semakin terjangkau dan daya beli masyarakat semakin meningkat setiap tahunnya, bahkan tidak jarang masyarakat Indonesia memiliki kendaraan bermotor lebih

dari satu, sehingga mendorong pemerintah harus menyediakan sarana jalan yang baik.

Namun hingga kini pemerintah Provinsi Jawa Barat masih terbatas kemampuan anggaran dalam memenuhi sarana jalan yang memadai, salah satu cara mengurangi kepadatan lalu lintas adalah dengan cara menerapkan Pajak Progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor mempunyai aturan yang diatur di dalam pajak progresif. Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya terdiri dari peningkatan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak, seperti pemilik kendaraan lebih dari satu buah akan dikenakan pajak progresif. Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan pajak progresif kendaraan bermotor di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pajak progresif adalah biaya yang dikenakan kepada beberapa orang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu kendaraan. Aturan ini berlaku untuk orang yang memiliki lebih dari satu kendaraan atas nama satu orang, atau yang memiliki lebih dari satu kendaraan untuk anggota keluarga yang tinggal di satu tempat. Dengan kata lain, nama itu masih ada di satu kartu keluarga dan tinggal di suatu tempat yang sama (Ayo Pajak, 2021).

Tarif pajak progresif sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun setiap daerah sudah menentukan besar jumlahnya tarif

tersebut namun tidak boleh melebihi sesuai peraturan Undang-undang yang berlaku.

Pemberlakuan pajak progresif atas kendaraan bermotor memiliki akibat dari sisi positif dan negatif tersendiri bagi masyarakat. Efek positif dari pajak progresif kendaraan bermotor di antaranya mengurangi jumlah kendaraan bermotor di jalan raya dan mengurangi kemacetan, bagi pemerintah daerah dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Efek negatif yang terjadi di masyarakat Indonesia bahwa sebagian besar masih banyak yang belum memahami sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif dan masih banyak pula yang menimbulkan permasalahan yang ditimbulkan dari berlakunya pajak progresif ini.

Orang yang memiliki kendaraan bermotor harus membayar dengan nominal yang lebih tinggi karena jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama penduduk meskipun kendaraan tidak lagi di miliki lagi. Tarif pajak progresif diatur di dalam Pasal 7 sedangkan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Perbedaan tarif pajak progresif dapat diketahui dari table 1.1 dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Table 1.1

Perbandingan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat

No	Jenis Pajak		Tarif Pajak
1.	Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (Roda Dua)	Kepemilikan Pertama	1,75%
		Kepemilikan Kedua	2,25%
		Kepemilikan Ketiga	2,75%.
		Kepemilikan Keempat	3,25%.
		Kepemilikan Kelima	3,75%.
2.	Pajak Progresif Kendaraan	Kepemilikan Pertama	1,75%.
		Kepemilikan Kedua	2,25%.

	Bermotor (Roda Empat)	Kepemilikan Ketiga	2,75%.
		Kepemilikan Keempat	3,25%.
		Kepemilikan Kelima	3,75%.
3.	Bea Balik nama Kendaraan Bermotor	Penyerahan Pertama	10%.
		Penyerahan Kedua dan Seterusmua	1%.

Salah satu contoh perhitungan pajak progresif, sebagai berikut:

Wajib Pajak mempunyai 3 unit mobil dengan tipe dan tahun yang sama, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor =Rp. 1.700.000,00
2. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan =Rp. 150.00,00
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor = Rp.1.700.00,00 x 2 = Rp. 85.000.000,00

Perhitungan pajak progresif untuk setiap mobil yang Wajib Pajak miliki, sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Progresif Mobil Pertama Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan bermotor = Rp. 85.000.000 x 1,5% = Rp. 1.275.000,00

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas = Rp. 150.000,00

Total = Rp. 1.425.000,00

2. Tarif Pajak Progresif Mobil Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor = Rp. 85.000.000 x 2% = Rp. 1.700.000.00

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas = Rp. 150.000.00

Total = Rp. 1.850.000.00

3. Tarif Pajak Progresif Mobil Ketiga

Pajak Kendaraan Bermotor =Rp. 85.000.000 x 2,5% = Rp. 2.125.000

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas = Rp. 150.000

Total ...= Rp. 2.275.0000

Di dalam pajak progresif menganut prinsip keadilan, yang menurutnya orang yang menjadi kaya dan mempunyai lebih dari satu kendaraan, secara alami membayar pajak lebih tinggi dari pada mereka yang hanya memiliki satu kendaraan saja. Alasan lain pemerintah menerapkan peraturan pajak progresif adalah untuk intensifikasi pajak, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terdapat kendala dalam pemungutan pajak seperti, masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih belum memahami pengertian dan fungsi pajak progresif sehingga ketika mereka ingin membayar pajak banyak sebagian orang yang terkejut membayar pajak lebih dari pada yang seharusnya mereka bayarkan, karena adanya kendaraan sebelumnya yang sudah tidak mereka miliki lagi namun kendaraan tersebut masih memakai nama mereka atau belum di balik namakan, maka dari itu masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum membayarkan pajak mereka karena kurangnya informasi mengenai pajak progresif ini. Respon WP (Wajib Pajak) terhadap ketetapan pajak khususnya tarif pajak progresif tentu dapat mempengaruhi kepatuhan WP (Wajib Pajak) saat membayar pajak. Masalah kepatuhan dalam membayar pajak yang masih rendah merupakan masalah yang klasik yang harus dihadapi oleh negara-negara yang menerapkan sistem perpajakan, untuk mengurangi tingkat pemungutan pajak yang rendah.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, ditarik kesimpulan mengenai pentingnya peran prosedur pemungutan pajak progresif bagi penanggung pajak untuk menyelesaikan utang pajak bagi Wajib Pajak. Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“INTENSIFIKASI PENAGIHAN UTANG PAJAK PROGRESIF TERHADAP PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari penjelasan dari latar belakang sebelumnya, muncul beberapa pertanyaan yang mewakili rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana intensifikasi pemungutan pajak progresif bagi pemilik kendaraan bermotor dalam rangka memajukan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat?
2. Kendala kendala apa yang terjadi dalam pelaksanaan intensifikasi penagihan utang pajak progresif pemilik kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana solusi dan proses dalam menangani kendala-kendala yang terjadi didalam pelaksanaan intensifikasi penagihan pajak progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang masalah, dan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian adalah.:

1. Untuk mengetahui pengertian dari intensifikasi penagihan utang pajak progresif terhadap wajib pajak pemilik kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk memeriksa dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan intensifikasi pemungutan utang pajak progresif terhadap wajib

pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui bagaimana proses dan solusi dari kendala-kendala yang terjadi di dalam intensifikasi pemungutan utang pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *referensi* bagi peneliti selanjutnya untuk permasalahan yang serupa dan memberikan tambahan wawasan bagi peneliti lain, baik secara teori maupun praktik sesuai dengan variable yang diminati.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penulis dan peneliti untuk lebih menambah pengetahuan dan pemahaman tentang wajib pajak progresif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan penerapan hukum bagi para pengguna kendaraan bermotor untuk membayar pajak demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*welfare state*) yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 amandemen ke IV, yaitu:

1. Perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mendidik kehidupan bangsa
4. Ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Undang-Undang Dasar 1945).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum tidak semata-mata menciptakan ketertiban sebagai tujuan utama dari hukum, tetapi hukum juga berperan sebagai sarana pembaharuan masyarakat (Kusumaatmadja, 1975, hal. 11-13). Hukum yang mampu memberikan perlindungan dalam kegiatan ekonomi akan memberikan nilai dan tingkat keadaan ekonomi yang baik dalam suatu Negara. Dengan mengejar kepentingan umum dalam mencapai kesejahteraan, pemerintah terkadang melanggar hak-hak masyarakat khususnya dalam pemungutan pajak, yang dapat dihindari jika pemerintah memahami dan mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Hukum harus mampu menjadi instrumen untuk melakukan pembaharuan dalam masyarakat, yang artinya hukum dapat menciptakan kondisi yang harmonis untuk perbaikan kehidupannya mereka (Sumantri, 2011, hal. 3).

Untuk mencapai tujuan Negara di atas tersebut, Negara membutuhkan berbagai sumber daya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, baik untuk pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan. Guna mendanai pelaksanaan pembangunan maka, dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Thomas, 2009, hal. 2). pendapatan keuangan tahunan pemerintah berasal dari tabungan, pinjaman, sumber gas, minyak bumi, pajak dan sebagainya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pajak adalah salah satu sumber terpenting dari anggaran negara.

Terdapat banyak pengertian pajak baik menurut para ahli ataupun undang-undang namun pada dasarnya tujuan dan arti pajak sendiri mempunyai inti yang sama yaitu untuk mempermudah dalam memahami pengertian pajak.

Salah satunya Pajak menurut Edy Suprianto menyatakan bahwa (Supriyanto, 2011, hal. 11):

“Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung”

Menurut P.J.A. Andriani menyatakan bahwa (Adriani, 2014, hal. 3):

“pajak adalah iuran kepada negara bersifat memaksa yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dengan tugas Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah”.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung tetapi penghasilan dari pajak digunakan untuk kepentingan Negara. Fungsi pajak adalah fungsi mengatur (*Regulerend*) fungsi ini artinya pajak bukan hanya tentang pemerintah yang memungut pajak saja karena berfungsi untuk membiayai pengeluaran publik, tetapi pajak dalam fungsi ini berarti pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mengatur politik negara dalam bidang ekonomi dan sosial (Marsyahrul, 2005, hal. 2-3).

Dasar hukum perpajakan diatur di dalam Pasal 23 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, di mana pasal perpajakan Indonesia mengenal tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu (Mardiasmo, 2008, hal. 7):

a. Official Assesment System

Sistem ini meberdayakan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini memiliki karakteristik seperti surat evaluasi yang dikeluarkan oleh pemerintah (*fiskus*).

b. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, sistem ini mempunyai ciri-ciri seperti kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak, Wajib Pajak yang aktif mulai dari perhitungan, penyetoran dan keterbukaan diri terhadap pajak yang harus dibayar dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja, sistem perpajakan ini dapat digunakan untuk Pajak Penghasilan (PPh)

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak . Cirinya adalah kewenangan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berada pada pihak ketiga, yaitu pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

Sistem mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana merupakan ciri dan corak dalam reformasi undang-undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment* (Mardiasmo, 2008, hal. 7). Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban untuk masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat lebih melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2007

Tentang Cara perpajakan bahwa Wajib Pajak harus melakukan:

“Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak”

Dalam setiap prinsip pemungutan pajak harus diperhatikan prinsip dalam pemungutan pajak. Prinsip perpajakan yang terkenal dikhalayak ramai hingga saat ini adalah menurut Adam Smith (1723-1790) ada beberapa asas-asas yang baik (*the four cannon of taxation*). Asas-asas pajak itu adalah sebagai berikut (Sari, 2014, hal. 59):

1. *Asas Equality* (asas keadilan)

Prinsip ini mengacu pada distribusi pajak yang adil dari berbagai sektor, yang berarti bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Asas ini berarti bahwa setiap orang (warga negara) dikenakan pajak yang sama walaupun mempunyai penghasilan yang sama tetapi semua orang yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama akan dikenakan pajak yang sama.

2. *Asas Cerranily* (asas kepastikan hukum)

Dalam asas ini menjelaskan bahwa pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus bersifat pasti, jelas dan tidak bersifat sewenang-wenangnya. Wajib Pajak harus ada kepastikan yang jelas, tegas untuk dijadikan pegangan yang memungkinkan mengenai bentuk, subjek, objek, jenis, tarif berdasarkan undang-undang yang berlaku.

3. *Asas Conveinence of Payment* (asas tepat waktu)

Asas ini menyangkut tata cara pembayaran pajak, yang mengandung pengertian bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu saat yang paling memudahkan dan menyenangkan bagi waji pajak untuk membayarnya.

4. *Asas Efficiency* (asas efisien)

Asas ini menjelaskan bahwa di mana biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari penerimaan pajak. Hal ini bertujuan agar tidak adanya penyimpangan dari perilaku wajib pajak

Di dalam bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yaitu peraturan-peraturan khusus didahulukan dari peraturan khusus, maka berlaku ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan umum, dalam hal ini peraturan khusus adalah undang-undang perpajakan, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya (Mardiasmo, 2008, hal. 4).

Menurut Pasal 2 Undang Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Provinsi yang meliputi 5 jenis yaitu:
 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
 5. Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota yang meliputi 11 jenis yaitu (Faruq, 2018, hal. 93):
1. Pajak hotel
 2. Pajak restoran
 3. Pajak hiburan
 4. Pajak reklame
 5. Pajak penerangan jalan
 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 7. Pajak parkir
 8. Pajak air tanah
 9. Pajak hasil usaha sarang burung walet
 10. Pajak bumi dan bangunan
 11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pajak Daerah diatur dengan undang-undang dan hasilnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Suandy, 2010, hal. 28). Kewenangan Badan Daerah untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah dijelaskan oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah bahwa otonomi daerah yang telah memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut (Sidik, 2002, hal. 9):

1. Perluasan basis pendapatan daerah yang dianggap potensial dalam perhitungan ekonomi antara lain melalui identifikasi wajib pajak, penyempurnaan basis data yang bersangkutan, memperbaiki penilaian, dan perhitungan daya tampung dari segala macam pajak..
2. Penguatan proses pemungutan dengan cara mempercepat penyusunan Peraturan Daerah.

3. Meningkatkan pengawasan antara lain melalui kegiatan secara spontan dan berkala, meningkatkan proses pengawasan, dan pengenaan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi atas pelayanan yang diberikan oleh daerah
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi biaya pemungutan.

Subjek pajak kendaraan bermotor menurut ketentuan yang diatur di dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dapat disimpulkan bahwa subjek wajib pajak kendaraan bermotor memiliki dua subjek, yaitu wajib pajak oleh orang pribadi, dan wajib pajak oleh badan yang memiliki kendaraan bermotor dan bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang berlaku.

Kendaraan bermotor yang sudah canggih di era saat ini merupakan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pelengkap dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena dengan adanya kendaraan bermotor yang semakin canggih saat ini masyarakat dapat mempersingkat waktu dan mempercepat pergerakan masyarakat. Namun karena banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai kendaraan bermotor menjadikan kendaraan bermotor mengalami jumlah peningkatan yang sangat signifikan dan menimbulkan banyaknya juga permasalahan salah satunya masalah yang sering kita temui di jalan raya yaitu kemacetan dan padatnya jalan raya khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Kerugian akibat kemacetan ini menimbulkan banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh kerugian yang diakibatkan oleh kenaikan kendaraan bermotor ialah kerugian dari sisi ekonomi yang menyebabkan biaya bahan bakar meningkat, kerugian

lainnya ditimbulkan dari sisi waktu tempuh yang seharusnya kendaraan bermotor bertujuan untuk mempersingkat waktu namun karena melonjaknya pembelian kendaraan bermotor menimbulkan kemacetan yang memakan waktu untuk sampai ke tujuan yang lebih panjang. Karena banyaknya kerugian yang ditimbulkan maka pemerintah melakukan tindakan untuk mengurangi kerugian tersebut, salah satunya pemerintah menerapkan pembayaran pajak progresif.

Pajak progresif adalah pungutan yang berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor yang mempunyai kendaraan lebih dari satu, atau untuk anggota keluarga yang tinggal di satu tempat dan memiliki kendaraan lebih dari satu. Dengan kata lain, nama tersebut masih ada di Kartu Keluarga dan bertempat tinggal di suatu tempat yang sama (Ayo Pajak, 2021).

Menurut Mardiasmo adalah:

“Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang meningkat ketika jumlah yang digunakan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kena pajak, dan persentase meningkat dengan setiap kenaikan dengan jumlah tertentu” (Mardiasmo, 2008, hal. 10).

Pajak progresif merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga pemungutannya perlu disintensifikan atau ditingkatkan agar pendapatan sektor pajak terus meningkat dengan tetap memegang prinsip keadilan dan kepastian. Kebijakan pemerintah terhadap pajak progresif bertujuan untuk meningkatkan sektor pajak pendapatan daerah. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas di Provinsi Jawa Barat. Objek pajak progresif mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang ini, pajak progresif dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Mempunyai kendaraan kurang dari empat kendaraan
- b. Mempunyai kendaraan roda empat
- c. Mempunyai kendaraan roda lebih dari empat.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang diterapkan di mana kendaraan didaftarkan dan dibayar langsung di muka. Karena suatu hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, sehingga kelebihan pembayaran PKB dapat dilakukan *restitusi*, dan tata cara pelaksanaan *restitusi* ini harus ditetapkan oleh Gubernur (Prakosa, 2003, hal. 10-11). Aturan ini telah ditetapkan oleh Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ada dua teori yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu melalui pelaksanaan peraturan undang-undang perpajakan dan sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan oleh administrasi keuangan (Pemerintah) (Resmi, 2008, hal. 12). Oleh karena itu, di antara permasalahan yang ada pajak progresif tidak lepas dari permasalahan hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 hambatan, yaitu (Mardiasmo, 2008, hal. 10):

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat yang tidak mau membayar pajak yang disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat
- c. Sistem pengendalian yang tidak dapat dilakukan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi segala upaya dan tindakan yang ditunjukkan secara langsung kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak yang secara langsung ataupun tidak langsung melanggar undang-undang yang berlaku.

Pentingnya memahami prosedur dan efektivitas pajak untuk wajib pajak membayar pajak secara efektif agar tidak adanya hambatan dalam pemungutan pajak maka pemerintah memerlukan adanya intensifikasi pajak. Intensifikasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memajukan kepatuhan wajib pajak dan juga memajukan kualitas sistem perpajakan dan memajukan pengawasan *administratif*, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penerapan hukum bagi wajib pajak (Abidin, 2014, hal. 73).

Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE_06/PJ_9/2001 Tentang Pelaksanaan Intensifikasi Pajak, menyatakan bahwa:

“Intensifikasi perpajakan adalah kegiatan optimalisasi pemungutan pajak atas objek pajak dan subjek pajak yang telah terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak, dan dari hasil pelaksanaan eksentifikasi Wajib Pajak pada angka.”

Sedangkan menurut Abdul Halim, yang menerangkan tujuan dari intensifikasi perpajakan adalah sebagai berikut (Halim, 2017, hal. 113):

1. Menyesuaikan aspek kelembagaan pengelolaan PAD (termasuk peralatan)
2. Menyesuaikan aspek pengelolaan baik wilayah administrasi maupun operasional

3. Peningkatan pengawasan dan pengadilan
4. Peningkatkan sumber daya manusia
5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat

Proses pelaksanaan intensifikasi perpajakan dimulai dengan pelaksanaan pembinaan, sosialisasi peraturan perpajakan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah dengan patuh terhadap ketentuan yang berlaku dengan cara membayar pajak yang terutang (Rahayu, 2013, hal. 139).

Di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, menjelaskan penghargaan intensifikasi bertujuan untuk memberikan motivasi dan apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi terhadap wajib pajak sebagai ucapan terimakasih karena menyukkseskan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Contoh intensifikasi dalam pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh Sistem Administrasi Manunggal (SAMSAT) adalah penerbitan E-SAMSAT, melalui penerbitan aplikasi bernama Samsat Online Nasional (SAMOLNAS). Tujuan penerbitan aplikasi ini untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak melalui media online yang dibayarkan melalui perbankan elektronik atau ATM bank yang telah ditentukan (Annas, 2020, hal. 5). Selain E-SAMSAT Sitem Administrasi Manunggal (SAMSAT) juga melakukan razia terhadap kendaraan bermotor. Hal ini untuk memudahkan wajib pajak dalam

membayar pajak yang terutang. Namun, hal ini masih menjadi kendala kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya

Dalam hal ini, peran Peraturan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih kecil, sehingga perlu dilakukan intensifikasi pemungutan pajak. Dengan adanya intensifikasi pajak, pemerintah dapat mengamati apakah Wajib Pajak telah melaporkan semua objek pajak yang ada padanya dengan jumlah yang sebenarnya. Dilakukannya intensifikasi pajak pemerintah dapat melakukan berbagai cara seperti himbauan, konseling, penelitian langsung, pemeriksaan secara langsung dan terperinci, dan bahkan pemerintah dapat menyelidiki jika ada indikasi adanya pelanggaran hukum terhadap wajib pajak.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting dalam ilmu pengetahuan yang merupakan kajian atau evaluasi yang digunakan dalam suatu bidang keilmuan (Nasution, 2008, hal. 14). Penelitian dapat diartikan sebagai penyelidikan sistematis dari peningkatan jumlah pengetahuan manusia dan proses mengidentifikasi dan menyelidiki fakta untuk memperoleh pengetahuan (Rahayu, 2019, hal. 1).

Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang dapat diklasifikasikan seperti:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian dengan deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang dikumpulkan, dan bukan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum (Surakhmad, 2000, hal. 130).

2. Metode Pendekatan

Dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan untuk penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini adalah observasi yang mencari data berdasarkan aspek hukum, seperti penelitian peningkatan penagihan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan daerah provinsi Jawa Barat.

3. Tahapan Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder (Soemitro, 1990, hal. 57). Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum sekunder berupa karya hukum, dokumen hukum sekunder dari instansi atau organisasi lain yang relevan dengan penelitian ini.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
amandemen ke IV;

- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- c) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku, teks-teks, dokumen hasil karya ilmiah dari masyarakat hukum dan hasil kajian dari instansi terkait yang fokus pada pokok bahasan tersebut, masalah terkait yang diteliti dalam penelitian ini (Achmad, 2015, hal. 34).

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini sumber hukum tersier yang penulis gunakan meliputi:

- b. kamus,
- c. ensiklopedia,
- d. internet yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah bentuk pengumpulan dokumen yang dilakukan melalui wawancara dengan informan yang terlebih dahulu

dengan menyiapkan pertanyaan utama (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi pada saat wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis didalam penelitian ini mempunyai beberapa cara yang dilakukan, seperti:

a. Studi Dokumen

Penelitian ini mempelajari bahan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari data tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan bahan bacaan berupa kepustakaan, kaidah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggali asas-asas hal ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan intensifikasi penagihan utang pajak progresif.

b. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan data dengan menanyakan langsung ke sumbernya. Hasil dari wawancara tersebut seringkali ditentukan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi arus informasi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan dipakai di dalam pembahasan ini adalah :

a. Data kepustakaan

Data kepustakaan merupakan alat yang digunakan untuk pengumpulan yang berupa literatur, buku akademik tentang pajak, penelitian tentang bahan hukum premier, dan ketentuan-ketentuan yang terkait, seperti jurnal, dan bahan lainnya.

b. Data Lapangan

Data lapangan yang digunakan berupa daftar pertanyaan secara rinci untuk keperluan wawancara, kemudian direkam dengan menggunakan peralatan audio seperti tape recorder, flash disk.

6. Analisis Data

Analisis data yang berhubungan langsung dengan penelitian dilakukan dengan cara pendekatan yuridis-normatif, maka metode analisis datanya adalah kualitatif, dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum yang bersifat analisis ilmu hukum. pengumpulan dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tempat yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan hal itu lokasi penelitian memilih beberapa lokasi, ialah:

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung.
- b. Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat,
Jalan Kawalayaan Indah II No 4 Bandung.